BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretariat: Jl. Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah,
Email: bawaslulampungtengah@gmail.com

Bandar Jaya, 26 November 2025

Nomor : B-75/PM.00.02/K.LA-03/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah

di –

Lampung Tengah

Mempedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan tugas pengawasan PDPB.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan Data Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk menyelenggarakan PDPB sesuai Peraturan Perundang - undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
   a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
   b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
   a. Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah;
   c. Kodim 0411/ Lampung Tengah;
   d. Polres Lampung Tengah;
   e. Pemerintahan tingkat Kecamatan se- Kabupaten Lampung Tengah;
   f. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan se- Kabupaten Lampung Tengah;
   g. Rukun Tetangga; dan atau
   h. Instansi terkait lainnya.

   Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
   a. Menyandingkan data yang berasal dari:
      1) Hasil sinkronisasi;
      2) Hasil koordinasi; dan
      3) Laporan dari masyarakat.
   b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, Desa/Kelurahan;
   c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
   d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
      1) Meninggal dunia;
      2) Pemilih ganda;
      3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
      4) Pemlih pindah domisili;
      5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
      6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      7) Warga negara asing; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah
9) berkekuatan hukum tetap; dan/atau

e. Menambah Pemilih baru meliputi:
   1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
   2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
   3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
   4) Pemilih pindah masuk.

4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
   a. Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah; dan/atau
   c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
   a. Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah; dan/atau
   c. Instansi terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasil Rekapitułasl PDPB tingkat Kabupaten Lampung Tengah melalui:
   a. Laman KPU Kabupaten Lampung Tengah;
   b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Lampung Tengah; atau
   c. Aplikasi berbasis teknologi Informasi.
8. Menindaklanjuti dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Lampung Tengah; dan;
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung karja KPU Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua



YULI EFENDI, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah